

Pemanfaatan Teknologi dalam Perkembangan Operasional Perbankan Syariah

¹Cinta Billytona, ²Moh Rizal, ³Mutafikatul Khoiriyah,
⁴Daffi Kurnia Nurfidaus, ⁵Renny Oktafia

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar,
Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

e-mail: ¹21011010147@student.upnjatim.ac.id, ²21011010093@student.upnjatim.ac.id,

³21011010030@student.upnjatim.ac.id, ⁴21011010139@student.upnjatim.ac.id,

⁵renny.oktafia.es@upnjatim.ac.id

Abstrak

Transformasi Industri 4.0 dan perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Dalam konteks ini, bank syariah muncul sebagai entitas yang menggabungkan prinsip-prinsip keuangan Islam dengan inovasi teknologi. Studi ini menggambarkan peran dan perkembangan bank syariah dalam era digital dan industri 4.0, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam operasi produk dan layanan mereka. Melalui analisis literatur dan pedoman perbankan syariah, studi ini menyajikan perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional, serta menyoroti kontribusi bank syariah dalam mempromosikan inklusivitas keuangan, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang peran penting bank syariah dalam landscape perbankan global dan pendorong utama di balik pertumbuhan sektor perbankan syariah.

Kata Kunci : Bank Syariah, Industri 4.0, Transformasi Digital, Prinsip-prinsip Keuangan Islam

Abstract

The advent of Industry 4.0 transformation and technological advancements has brought about significant changes across various sectors, including the banking industry. In this context, Islamic banks emerge as entities that blend the principles of Islamic finance with technological innovations. This study depicts the role and evolution of Islamic banks in the digital era and Industry 4.0, focusing on the application of Islamic financial principles in their product and service operations. Through literature analysis and Sharia banking guidelines, this study presents a comparison between Islamic banks and conventional banks, highlighting the contributions of Islamic banks in promoting financial inclusivity, sustainable economic growth, and global economic stability. Thus, this research provides insights into the vital role of Islamic banks in the global banking landscape and the key drivers behind the growth of the Islamic banking sector.

Keywords : Islamic Banking, Industry 4.0, Digital Transformation, Islamic Financial Principles

PENDAHULUAN

Mengamankan dan memperkuat nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara yang diperintahkan oleh Pancasila dan dijelaskan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945, dengan fokus utama pada memelihara persatuan, harmoni, dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tujuan utama proses pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keberlanjutan secara menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera melalui penerapan demokrasi ekonomi serta pengembangan sistem ekonomi yang adil. Untuk memastikan pelaksanaan demokrasi ekonomi, semua potensi, inisiatif, dan kreativitas rakyat harus dipertimbangkan dan dikembangkan tanpa mengorbankan kepentingan umum, sehingga kekuatan ekonomi yang potensial dapat dioptimalkan Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya

untuk mencapai tujuan ini memerlukan penekanan pada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional dalam pembangunan ekonomi. Salah satu entitas yang memegang peranan vital dalam hal ini ialah menjaga keseimbangan antara ketiga aspek pembangunan tersebut adalah sektor perbankan.

Menurut pengelompokan berdasarkan model operasinya, institusi keuangan yang terlibat dalam kegiatan perbankan memiliki dua kategori utama, yaitu bank konvensional dan bank syariah (Gazali & Usman, 2012: 151). Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya dengan menerapkan model bisnis yang konvensional atau biasa, sesuai dengan praktik yang umum di sektor perbankan konvensional. Di sisi lain, Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam menjalankan kegiatan perbankannya, bank syariah mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2020: 38).

Bank konvensional, sebagai entitas yang mengadopsi model bisnis konvensional, beroperasi dengan menggunakan instrumen keuangan konvensional seperti pinjaman dengan bunga, investasi dalam instrumen keuangan non-syariah, dan lain sebagainya. Mereka beroperasi sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional yang umum diterapkan di berbagai negara. Sebaliknya, bank syariah bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku hukum Islam yang melarang riba (bunga) dan mempromosikan Pembagian risiko dan manfaat secara adil di antara para pemangku kepentingan dalam transaksi finansial, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.

Salah satu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah penerapan prinsip-prinsip yang berbeda ekonomi Islam dalam pengelolaan dan penyediaan produk-produk keuangan. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba dan larangan berinvestasi dalam kegiatan yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama menurut ajaran Islam (misalnya, alkohol atau judi), serta prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kepentingan bersama dalam transaksi keuangan.

Sementara bank konvensional lebih berfokus pada menciptakan keuntungan bagi pemegang saham dan pelanggan, bank syariah berupaya untuk mencapai tujuan tersebut sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam mengamankan agar bank syariah menjamin kesesuaian seluruh transaksi dan kegiatan mereka dengan syariat Islam, termasuk ketika memberikan pinjaman, melakukan investasi, dan menyediakan layanan keuangan lainnya. Dalam praktiknya, bank syariah menggunakan Instrumen keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah (penyeliaan atau pengelolaan dana atas nama orang lain). Dengan demikian, bank syariah tidak hanya bertindak sebagai lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berupaya untuk mempromosikan nilai-nilai ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam konteks perbankan global, pertumbuhan dan perkembangan bank syariah telah menunjukkan tren yang signifikan. Hal ini tercermin dalam peningkatan jumlah bank syariah, penerimaan yang lebih baik dari masyarakat umum, serta upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem perbankan yang lebih luas. Dengan demikian, bank syariah telah menjadi komponen penting dalam landscape perbankan global, menawarkan alternatif yang berharga bagi individu dan perusahaan mencari solusi finansial yang sejalan dengan ajaran agama islam. Kemajuan ekonomi nasional dapat ditingkatkan melalui pengembangan ekonomi kreatif di tengah perubahan besar yang dikenal sebagai Transformasi Industri 4.0. Transformasi Industri 4.0 mencakup evolusi signifikan di berbagai sektor modern, termasuk integrasi inovasi komputer dan web sebagai elemen kunci. Konsep ini mencakup proses otomatisasi yang didukung oleh inovasi data, yang dapat mengakibatkan pengurangan peran pekerja manusia.

Era digital yang sedang berlangsung adalah periode di mana sebagian besar orang bergantung pada kerangka kerja canggih dalam rutinitas mereka sehari-hari. Sesuai dengan acara Kursus Inovasi Korespondensi, penggunaan teknologi digital mulai menyebar pada tahun 1880-an, dengan model utamanya adalah peralatan khusus seperti telepon dan radio. Pada periode 1940-

1970an, media digital seperti PDA, TV, dan TV digital menjadi sesuatu yang biasa. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi korespondensi berpindah dari kerangka kerja yang sederhana ke kerangka yang lebih canggih, menghadirkan berbagai produk media baru, misalnya web, buku digital, perpustakaan terkomputerisasi, surat kabar canggih, dan toko online.

Periode ini sering disebut sebagai masa transformasi digital (Puji, 2019) yang dimulai pada pertengahan tahun 1990-an dan terus berlanjut sejak saat itu. Di zaman digital ini, media surat menyurat mengalir dengan cepat, jelas dan tepat. Peningkatan inovasi canggih telah menjadikan PC, stasiun kerja, jam tangan terkomputerisasi, telepon, web, dan komunitas informal semakin biasa digunakan. Era digital telah menjadi bagian penting dari rutinitas sehari-hari masyarakat, karena kewajaran, kenyamanan dan kemudahan aksesnya, terutama untuk usia yang lebih muda. Seiring dengan perubahan perkembangan modern menuju digitalisasi, berbagai perkembangan pun mengikuti perkembangan tersebut, salah satunya adalah perubahan pandangan dunia perbankan syariah di era industri 4.0.

Memperhatikan Pedoman Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi Pedoman Moneter Nomor 10 Tahun 1998, bank syariah digambarkan sebagai yayasan terkait uang yang bekerja dengan berfokus pada norma pembagian manfaat. Terlebih lagi, Pedoman no. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan bank syariah dan unit syariah luar biasa memuat substansi usaha, pelaksanaan usaha, dan sosialisasi yang memperhatikan pedoman syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dilihat dari jenisnya, bank syariah yang terdiri dari Bank Usaha Syariah (Transportasi), Unit Luar Biasa (UUS) Syariah, dan Bank Penunjang Syariah (BPRS) memiliki persepsi yang luar biasa jika dibandingkan dengan bank konvensional (Taufik, 2020).

Peran teknologi dalam transformasi operasional produk dan layanan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan syariah, tabungan syariah, dan investasi syariah. Prinsip utama dalam perbankan Islam melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara bank dan nasabahnya, serta mendorong investasi dalam sektor riil untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks keuangan, prinsip-prinsip Islam juga berpengaruh pada instrumen-instrumen keuangan, seperti obligasi sukuk dan asuransi syariah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang ingin berinvestasi atau melindungi diri mereka sesuai dengan nilai-nilai agama mereka.

Perbankan dan keuangan Islam terus mengalami perkembangan di seluruh dunia, dengan pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan Islam yang terus bertambah untuk mengakomodasi permintaan pasar yang semakin meningkat (Hidayat, 2019). Peran serta pentingnya sektor perbankan dan keuangan Islam dalam konteks ekonomi global tidak boleh diabaikan. Perbankan dan keuangan Islam memberikan sumbangan yang besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah, perbankan Islam mempromosikan praktik keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini membantu mencegah praktik riba yang merugikan dan spekulasi yang berlebihan.

Institusi keuangan Islam juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan inklusivitas keuangan, dengan memberikan akses ke produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kepercayaan dan nilai-nilai agama bagi masyarakat Muslim. Selain itu, perbankan dan keuangan Islam juga mendorong investasi produktif dalam sektor riil, seperti industri, pertanian, dan infrastruktur, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam lingkup global, perbankan dan keuangan Islam berperan penting dalam mendukung keberlanjutan, inklusivitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, serta memfasilitasi integrasi ekonomi antarnegara dan hubungan perdagangan internasional yang lebih kuat di antara komunitas Muslim dan non-Muslim (Ali et al., 2019).

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi terkait pemanfaatan teknologi dalam perkembangan operasional perbankan syariah. Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi beragam sumber informasi yang relevan dari berbagai literatur terkait topik yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan riset, dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam operasional perbankan syariah. Data akan diperoleh melalui pencarian daring (online) menggunakan basis data akademis dan platform jurnal ilmiah, serta sumber-sumber informasi terpercaya lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis dan selektif terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data meliputi identifikasi kata kunci, pencarian daring, pemilihan sumber informasi yang sesuai, dan penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan.

Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi pola-pola, temuan-temuan, dan tren-tren yang muncul dari literatur yang telah dikumpulkan. Data-data yang relevan akan disintesis dan disusun secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta mendukung pembentukan argumen-argumen yang kuat. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan dampak pemanfaatan teknologi dalam perkembangan operasional perbankan syariah, serta implikasi praktisnya dalam konteks industri perbankan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan Teknologi dalam Operasional Perbankan Syariah

Sistem informasi dalam konteks perbankan syariah merujuk pada infrastruktur teknologi yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah guna mengelola aktivitas operasional secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Setiawan, 2006). Infrastruktur ini meliputi aplikasi dan platform yang mendukung proses transaksi, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan layanan pelanggan. Implementasi sistem informasi ini penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua aspek operasional bank syariah, yang meliputi larangan riba dan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Fintech dalam domain layanan perbankan syariah mengacu pada integrasi teknologi keuangan dengan tujuan memperbaiki efektivitas, kemudahan akses, dan inovasi dalam layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah (Ma'ruf, 2021). Penyusunan fintech telah mengubah secara signifikan industri perbankan syariah dengan menghadirkan solusi teknologi seperti platform pembiayaan peer-to-peer (P2P), aplikasi mobile banking berbasis syariah, dan teknologi blockchain untuk meningkatkan keterbukaan dan keamanan transaksi (Lestari, Siregar, & Ayla, 2021).

Dengan adopsi fintech dalam layanan perbankan syariah, terdapat dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat melalui perangkat digital, peningkatan efisiensi operasional bank syariah, inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, serta peningkatan transparansi dan keamanan transaksi syariah melalui teknologi blockchain (Fajria, 2019). Meskipun demikian, adopsi fintech dalam konteks layanan perbankan syariah juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti kebutuhan akan regulasi yang memadai sesuai dengan prinsip syariah, perlindungan data pribadi nasabah, dan pemahaman yang komprehensif tentang teknologi tersebut di kalangan pemangku kepentingan (Setiyowati, & SM, 2023). Dengan memperhatikan tantangan ini, fintech dapat berperan sebagai

katalisator dalam menggerakkan industri perbankan syariah menuju arah yang lebih modern, inklusif, dan berkelanjutan.

E-money dan digital payment memegang peran penting dalam transformasi layanan perbankan syariah. Mereka memperluas akses keuangan, memastikan kepatuhan syariah, meningkatkan efisiensi operasional, menginspirasi inovasi produk, dan melindungi privasi nasabah. Dengan pemanfaatan yang bijak, keduanya menjadi kunci untuk kemajuan berkelanjutan dalam industri perbankan syariah (Anam, & Ei, 2018). Keamanan dan perlindungan data adalah aspek krusial dalam ranah perbankan syariah yang melibatkan strategi pencegahan terhadap akses tidak sah, kerahasiaan informasi nasabah, dan pemastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Faizal, Faizatul, Asiyah, & Subagyo, 2023). Implementasi teknologi keamanan yang canggih, kesadaran pengguna terhadap praktik keamanan data, dan kesiapan dalam menanggapi insiden keamanan adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas sistem dan kepercayaan nasabah.

Dampak Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi perbankan syariah, otomatisasi proses, dan integrasi platform digital telah meningkatkan efisiensi operasional dalam bank syariah (Fathinah & Baridwan, 2013). Automatisasi proses administrasi dan operasional berkontribusi pada pengurangan ketergantungan pada pekerjaan manual, mempercepat proses, serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Selain itu, pemantauan yang lebih baik atas operasi perbankan dan analisis data yang canggih membantu bank dalam meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Pemanfaatan teknologi juga telah meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan bank syariah. Melalui layanan perbankan digital seperti internet banking dan mobile banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun, tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Fitur-fitur seperti notifikasi transaksi, layanan pelanggan online, dan personalisasi layanan telah meningkatkan interaksi antara bank dan pelanggan, sehingga meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan.

Teknologi telah memperluas aksesibilitas finansial bagi masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau. Layanan perbankan digital memungkinkan individu untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus berkunjung ke cabang fisik, yang seringkali jauh dari tempat tinggal mereka. Ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya sulit untuk dijangkau. Pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah tidak hanya memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan pelanggan, tetapi juga membuka pintu bagi aksesibilitas finansial yang lebih luas bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk memberikan layanan yang berkualitas dan inklusif kepada semua lapisan masyarakat.

SIMPULAN

Pemanfaatan teknologi dalam perkembangan operasional perbankan syariah telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, pelayanan pelanggan, dan aksesibilitas finansial. Melalui penggunaan sistem informasi perbankan syariah, fintech, e-money, dan digital payment, bank syariah telah berhasil mengintegrasikan teknologi dalam operasinya, menghasilkan inovasi yang memperbaiki efektivitas, kemudahan akses, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks efisiensi operasional, teknologi telah memfasilitasi otomatisasi proses dan integrasi platform digital yang mengurangi ketergantungan pada pekerjaan manual, mempercepat proses, serta mengurangi potensi kesalahan manusia. Ini telah meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah dan membuat keputusan yang lebih baik

berdasarkan analisis data yang canggih dengan melibatkan keputusan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dan Pakar Syariah dengan transparansi dan edukasi.

Pemanfaatan teknologi telah menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan. Melalui layanan perbankan digital seperti internet banking dan mobile banking, nasabah dapat dengan mudah melakukan transaksi kapan pun dan di mana pun, tanpa harus mengunjungi cabang fisik. Fitur-fitur seperti notifikasi transaksi, layanan pelanggan online, dan personalisasi layanan telah meningkatkan interaksi antara bank dan pelanggan, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Aksesibilitas finansial telah diperluas melalui pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah. Layanan perbankan digital memungkinkan individu untuk mengakses layanan perbankan tanpa harus berkunjung ke cabang fisik, yang seringkali jauh dari tempat tinggal mereka dan meniadakan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Bank. Ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada layanan keuangan syariah bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah telah membuka pintu bagi kemajuan yang signifikan dalam industri ini. Dengan terus mengembangkan solusi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat terus meningkatkan efisiensi operasional, pelayanan pelanggan, dan aksesibilitas finansial bagi masyarakat. Ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk memberikan layanan yang berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada semua lapisan masyarakat, serta untuk menjadi agen perubahan dalam mempromosikan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan inovasi terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.

SARAN

Saran untuk penelitian lebih lanjut untuk menutup kekurangan penelitian. Tidak memuat saran-saran diluar untuk penelitian lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Mekanisme Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 192-205.
- Ali, H., Abdullah, R., & Zaini, M. Z. (2019). Fintech and its potential impact on Islamic banking and finance industry: A case study of Brunei Darussalam and Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 2(1), 73-108.
- Anam, C., & Ei, M. (2018). E-Money (uang elektronik) dalam perspektif Hukum Syari'ah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 95-112.
- Bahanan, M., & Wahyudi, M. (2023). Analisis Pengaruh Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Keuangan Pada Perbankan Syariah. *I'THISOM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 43-54.
- Faizal, M. A., Faizatul, Z., Asiyah, B. N., & Subagyo, R. (2023). Analisis Risiko Teknologi Informasi Pada Bank Syariah: Identifikasi Ancaman Dan Tantangan Terkini. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), 87-100.
- Fajria, R. N. (2019). Potensi Sinergitas Fintech Dengan Bank Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(2), 174-181.
- Fathinah, F. K., & Baridwan, Z. (2013). Determinat Minat Individu dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Penggunaan Sistem Informasi Berbasis Teknologi di Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya*, 1(1), 1-21.

- Fatihasari, K. A., & Hakim, L. (2019). Pengembangan Buku Ajar Layanan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Scientific Approach dengan Integrasi Teknologi QR Code. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen dan Keuangan*, 3(2), 125-134.
- Gazali, D. S., & Rachmadi Usman, H. P. (2012). Ctk. kedua. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hidayat, Y. (2019). Sharia economics and financial inclusion program in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 8(3), 195-201.
- Lestari, S., Siregar, W. S., & Ayla, N. M. (2021). -PENGARUH FINTECH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH. *Islamic Circle*, 2(2), 12-21.
- Ma'ruf, M. (2021). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 1(1), 42-61.
- Mamun, S., & Ningsih, T. H. (2021). Implementasi Strategi Layanan Teknologi Digital Banking dan Service Quality dalam Perspektif Nasabah pada Perbankan Syariah (Study kasus pada Bank Syariah Mandiri KCP Tomang). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 6(02), 223-233.
- Mardani, D. A. (2018). Peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 105-120.
- Puji, R. (2019). Pengaruh era digital terhadap perkembangan bahasa anak. *Al-Fathin: Jurnal Bahasa Dan Sastra Arab*, 2(01), 47-59.
- Rabbanie, R. A., Ilham, M., & Zharif, M. D. (2023). ARTIKEL ILMIAH: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN TANTANGAN BAGI BANK SYARIAH. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 860-867.
- Sapa, N. B., Hasbiullah, H., & Trimulato, T. (2021). Integrasi Perbankan Syariah dan Fintech Syariah Pengembangan UMKM. *Al-Buhuts*, 17(2), 177-197.
- Setiawan, A. B. (2006). Perbankan Syariah; Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia. *Jurnal Kordinat*, 8(1), 1-42.
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang Dan Tantangan Perbankan Syariah Di Tengah Maraknya Financial Technology (Fintech) Berbasis Pinjaman Online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396-3405.
- Suparyanto, D. (2018). Prospek perbankan syariah di Indonesia. *Al-Insiyroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 170-181.
- Syafii, I., & Harahap, I. (2020, February). Peluang Perbankan Syariah Di Indonesia. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 666-669).
- Taufik, M. (2020). Development Maqashid Sharia Performance in Islamic Bank. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(2), 1-24.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290-298.